

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 030 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN PADA BANDAR UDARA BARU DAN
PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara baru dan pengembangan bandar udara diperlukan pemenuhan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundangan terkait dengan penerbangan sipil;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Persiapan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Bandar Udara Baru dan Pengembangan Bandar Udara, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan personel Navigasi Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedur Design*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services Provider*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PERSIAPAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN PADA BANDAR UDARA BARU DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Bandar Udara Baru dan Pengembangan Bandar Udara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdiri atas :
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Pelaksana, yang terdiri dari 5 (lima) bidang :
 - a. Manajemen Lalu Lintas Penerbangan
 - b. Fasilitas
 - c. Prosedur Penerbangan
 - d. Sumber Daya Manusia
 - e. Publikasi Informasi Aeronautika
 5. Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan pihak Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, Penyelenggara bandar udara, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika serta *Stakeholder* terkait.
2. melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelayanan navigasi penerbangan dari segi:
 - a. manajemen lalu lintas penerbangan, meliputi:
 - 1) Struktur ruang udara;
 - 2) *Air Traffic Services (ATS)* unit;
 - 3) Sertifikasi CASR 172.
 - b. Fasilitas, meliputi:
 - 1) Fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas penunjang seperti akses jalan dan gedung;
 - 2) Penempatan fasilitas;
 - 3) Frekuensi;
 - 4) Catudaya; dan
 - 5) Sertifikasi CASR 171.
 - c. Prosedur Penerbangan, meliputi:
 - 1) *Instrument Approach Procedures (IAP)* baik *PBN* maupun *conventional*;
 - 2) Kajian aeronautika; dan
 - 3) Survei koordinat.
 - d. Sumber Daya Manusia, meliputi:
 - 1) Ketersediaan personel;
 - 2) Kompetensi; dan
 - 3) Lisensi dan rating.
 - e. Publikasi Informasi Aeronautika, meliputi:
 - 1) Berkoordinasi dengan Perum LPPNPI dalam menyiapkan *raw data* publikasi;
 - 2) Melakukan publikasi terhadap informasi aeronautika.
3. melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan fasilitas dan bangunan navigasi penerbangan;
4. memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi, jika diperlukan;
5. Menyusun laporan terhadap hasil seluruh kegiatan.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak Bulan Januari ini sampai dengan Bulan Desember 2018.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 30 TAHUN 2018
Tanggal : 24 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN PADA BANDAR UDARA BARU DAN
PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

I. Pengarah :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

II. Penanggung Jawab :

Direktur Navigasi Penerbangan

III. Ketua :

1. Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan;
2. Kasubdit Pengawasan dan Data Keselamatan Navpen.

IV. Pelaksana

a. Bidang Manajemen Lalu Lintas Penerbangan

Koordinator : Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan
Wakil Koordinator : Kasi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan
Anggota : 1. Anis Syaifullah
2. Theresia Damayanti

b. Bidang Fasilitas

Koordinator : Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan
Wakil Koordinator : Kasi Fasilitas Bantu Navigasi dan Frekuensi
Penerbangan
Anggota : 1. Bimantoro;
2. Herik Wahyu B.

c. Bidang Prosedur Penerbangan

Koordinator : Kasi Prosedur Navigasi Penerbangan
Wakil Koordinator : Kasi Standarisasi Navigasi Penerbangan
Anggota : 1. Yuli Asnanto;
2. Angga Wiguna.

d. Bidang Sumber Daya Manusia

Koordinator : Kasubdit Personel Navigasi Penerbangan
Wakil Koordinator : 1. Kasi Personel Pelayanan Lalu Lintas
Penerbangan;
2. Kasi Personel Teknik, Pelayanan Informasi
Aeronautika dan Perancang Prosedur
Anggota : Herdy Sagustian

e. Bidang Publikasi Informasi Aeronautika:

Koordinator : Kasi Manajemen Infotika dan Operasi
Komunikasi Penerbangan
Wakil Koordinator : Kasi Data Keselamatan Navigasi Penerbangan
Anggota : 1. Dina Yunita
2. Hedriansyah
3. Aditya Wibisono

V. Sekretariat :


1. Novi Julpah;
2. Wahyudi Nugroho;
3. A. Jaelani;
4. Muhammar Muchtar.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001